



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAAN**

Pada hari ini **Senin tanggal 05 November 2018** dalam persidangan Pengadilan Negeri Poso yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

1. **SYAHRUDIN, SH SYAHRUDIN, S.H**, Kewarganegaraan Indonesia, Nomor Induk KTP 7271010508840003, Pekerjaan Advokat/Pengacara serta **Kordinator Eksekutif Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah (JATAM SULTENG)**. Dalam perkara ini telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada: **TRIAKSO ADHI BAGUS CAKRA, S.H., MARNO, S.H.** Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan penasihat hukum pada kantor Firma Hukum Pacar Palu, beralamat di Kantor JATAM-Sulteng Jl. Yojokodi Lrg. Canggih No. 4B, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;
2. **PT. Central Omega Resources Industri Indonesia** alamat Desa Ganda-Ganda Dusun Lambolo, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara. Untuk Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
3. **PT. Mulia Pacific Resources** alamat Desa Ganda-Ganda Dusun Lambolo, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara. Untuk Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
4. **PT. Itamatra Nusantara** alamat Desa Ganda-Ganda Dusun Lambolo, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara. Untuk Selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **DIMAS FEBRIYATNO, S.H** Karyawan Divisi Hukum PT. COR Industri Indonesia yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Gedung Plaza Asia Lt. 6 Jakarta Selatan. Provinsi DKI Jakarta.

Bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan dengan jalan perdamaian dan telah mengadakan persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal Palu 5 November 2018, yang pada pokoknya hasil kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah Pihak antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III adalah sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa Pengugat dengan Tergugat sepakat mengakhiri sengketa dalam perkara perdata Nomor : 77/Pdt.G/2018/PN.Pso secara damai dan tidak akan menggugat kembali Tergugat dengan materi perkara yang sama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat I, II dan III mengakui telah terjadi pencemaran lingkungan (di sekitar area kerja) PT. COR Industri Indonesia, PT. Mulia Pacific Resources, dan PT. Itamatra Nusantara, di Teluk Tomori, Dusun Lambolo desa Ganda-Ganda, kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

## Pasal 3

Bahwa Tergugat akan melakukan perbaikan kembali seperti sedia kala wilayah terdampak pertambangan seperti sedia kala, seperti melakukan revegetasi dan reklamasi kawasan pesisir ~~pembersihan material~~ di sekitar pabrik milik Tergugat I yang berada di pesisir teluk Tomori selama (1 (satu) tahun) kedepan.

## Pasal 4

Bahwa Penggugat mengakui akan melakukan penyelesaian perkara setelah dilakukan perdamaian dengan Tergugat I, II dan III.

## Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat I, II dan III sepakat apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak perdamaian ini dilakukan maka Penggugat dapat memohonkan pelaksanaannya (eksekusi) kepada Pengadilan Negeri Poso untuk memerintahkan Tergugat I, II, dan III untuk menghentikan kegiatan penambangan secara sukarela dan jika pihak Tergugat I, II dan III terbukti tidak melakukan tindakan pemulihan lingkungan yang tercemar.

## Pasal 6

Bahwa Penggugat dengan Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara perdata Nomor : 77/Pdt.G/2018/PN.Pso untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini menjadi putusan yang mengikat serta memerintahkan kepada Pihak Penggugat dengan Tergugat untuk melaksanakan putusan tersebut;

## Pasal 7

Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap; diperuntukkan untuk Penggugat 1 (satu) rangkap, untuk Tergugat 1 [satu] rangkap, serta untuk disampaikan ke Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor : 77/Pdt.G/2018/PN.Pso : 1 (satu) rangkap.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 5 November 2018 oleh kedua belah pihak dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Poso menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2018/PN.Pso

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

---

AKTA PERDAMAIAN No.77/PDT.G/2018/PN.PSO

Hal - 2 -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap pembebanan pembayaran biaya perkara tidak menimbulkan biaya tambahan atau tidak disepakati dalam kesepakatan perdamaian oleh karena Penggugat dalam perkara ini telah membayar panjar biaya perkara maka biaya perkara tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran biaya perkara oleh Penggugat, oleh karenanya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.721.000,-(Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Mengingat pasal 154 Rbg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

Menghukum para pihak tersebut untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.721.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada **hari Rabu tanggal 05 November 2018** oleh **JUSDI PURMAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUHENDRA SAPUTRA, S.H.,M.H.**, dan **MOHAMMAD SYAFII, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **LOUSJE H KUMOWAL, SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya dan kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan II;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

**SUHENDRA SAPUTRA, SH.,MH.**

**JUSDI PURMAWAN,S.H.,M.H.**

**MOHAMMAD SYAFII, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI.**

**LOUSJE H KUMOWAL, SH**

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya radaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-
- Biaya ATK :Rp. 80.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 2.600.000,-

Jumlah : Rp.2.721.000,-(Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu-Rupiah);

**AKTA PERDAMAIAN No.77/PDT.G/2018/PN.PSO**

**Hal - 3 -**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)